



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalendr. Cipto No. 64 Semarang 50126 - Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 - Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: karwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 483 13 Desember 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi
Raperda Kabupaten Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 172/922 tanggal 25 November 2022 perihal Permohonan Harmonisasi, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang:**

- 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pekalongan.**
- 2. Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Pekalongan.**
- 3. Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.**
- 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan.**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Raperda yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02- 483
TANGGAL : 13 Desember 2022

HASIL PENGHARMONISIAN,PEMBULATAN DANPEMANTAPAN
KONSEPSIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DI KABUPATEN PEKALONGAN.

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kepemudaan merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Judul
Penulisan judul dalam rancangan peraturan daerah ini
frasa "Rancangan".
Saran penormaan :

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

3. Dasar Hukum Mengingat.

Untuk disesuaikan dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saran: untuk dasar hukum mengingat angka 4 dan 5 dihapus.

4. Saran Penormaan Pasal 5 ayat (4)

Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

- a. penerbit musik/film/gim;
- b. distributor musik/film/gim;
- c. bioskop;
- d. layanan pengaliran video;
- e. rumah makan/restoran/kafe;
- f. perusahaan iklan;
- g. penyelenggara teater;
- h. pengelola portal daring; dan
- i. pengelola program daring.

5. Pasal 15 terkait Pembiayaan

saran BAB tersendiri yang mengatur Pembiayaan/Pendanaan dalam Raperda ini untuk mengakomodir seluruh kegiatan yang diatur dalam materi muatan Raperda ini. Diletakkan Sebelum Ketentuan penutup.

BAB ...

PEMBIAYAAN

Pasal ...

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 16 ayat (4)
Saran rumusan:
Fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.
7. terkait materi muatan Raperda secara keseluruhan disesuaikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Penulisan/legal drafting disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Dasar Hukum Mengingat.

Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini harus memperhatikan dan selaras dengan ketentuan dalam:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

3. Batang Tubuh.

- a. **Pasal 2**
Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pasal 2 masih terdapat tambahan huruf setelah konjungsi "dan" dalam asas yakni huruf " k. berwawasan lingkungan".
- b. **Pasal 15**
Ayat (5) dalam klausula terakhir "... serta ketentuan lain yang diatur oleh Daerah." Ini merupakan delegasi blangko yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II angka 210 menyebutkan "Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko." Sehingga penormaan dapat diperbaiki dengan menggunakan "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" atau didelegasikan kepada peraturan bupati contoh:
Ketentuan lebih lanjut mengenai.... diatur dalam Peraturan Bupati.
- c. **Pasal 18**
Ayat (2) kata "wajib" membawa konsekuensi sanksi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lampiran II angka 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.
Sebaiknya dihilangkan kata wajib. Penggunaan kata "wajib" dalam peraturan pemerintah yang menjadi acuan pembentukan rancangan Peraturan daerah ini menjadi ranah pemerintah pusat yang memberikan sanksi kepada pemerintah daerah.
- d. **Pasal 28**
Ayat (1) terdapat tambahan diakhir kata pada ayat (1) ini "... kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil" hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 99 ayat (2).
- e. **Pasal 41 dan Pasal 42**
Pasal 41 ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) kata "wajib" membawa konsekuensi sanksi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lampiran II angka 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.
- f. **BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 80**
Merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam peraturan daerah, karena yang diatur dalam peraturan daerah hanya pidana berupa pelanggaran.
- g. **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81**
Ayat (3) Masuk dalam Bab ketentuan lain-lain. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lampiran II angka 63 menyebutkan:
Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kepemudaan merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2. Peraturan Perundang-undangan terkait.
Rancangan Peraturan Daerah ini harus memperhatikan dan selaras dengan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
3. Kesesuaian Substansi/Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

a. Judul.

Untuk disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, kata "DRAFT" dihapus dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

saran penulisan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

b. Dasar Hukum Mengingat.

Untuk disesuaikan dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu dasar hukum yg lain disarankan untuk dihapus, yaitu angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.

c. Pasal 1.

- 1) angka 16, perlu dicermati kembali dasar batasan pengertian "Dunia Usaha."
- 2) angka 20, berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan 9 PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, batasan pengertian "Prasarana dan Sarana Kepemudaan" dipisah.

saran: disesuaikan.

- d. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, ditambahkan rumusan sesuai Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, agar rumusannya nyambung dengan rumusan Pasal berikutnya.

alternatif rumusan:

Pasal 3

.....

Pasal ..

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

.....

- e. Pasal 6.
Diantara huruf a dan b ditambah konjungsi "dan".
- f. Pasal 9.
Rumusannya disesuaikan dengan rumusan Pasal 11 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- g. Pasal 11.
Rumusannya disesuaikan dengan rumusan Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- h. Pasal 13.
Disarankan untuk ditabulasi.
saran penulisan:
- Pasal 13
- Pemuda berperan aktif dalam segala aspek pembangunan nasional dan Daerah sebagai:
- a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial;
 - c. agen perubahan.
- i. Pasal 14.
- 1) ayat (1), berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan konjungsi yang digunakan "dan/atau".
 - 2) ayat (2), berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan konjungsi yang digunakan "dan/atau".
- j. Pasal 17.
Disarankan ditambahkan hak untuk mendapatkan penghargaan untuk setiap pemuda yang berprestasi sebagaimana amanat Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, agar Raperda ini tidak menghilangkan hak yang diberikan Undang-Undang.
- k. Pasal 21 ayat (2).
Kata "Pemerintah" disarankan dihapus karena Raperda tidak mengatur Pemerintah Pusat.
- l. Pasal 24. {(
Rumusan disesuaikan dengan Pasal 26 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan agar tidak bertentangan.
- m. Pasal 26.
- 1) ayat (1), untuk konsistensi ditambah acuan Pasal sebagaimana rumusan Pasal sebelumnya.
 - 2) ayat (2), disesuaikan dengan Pasal 29 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan agar tidak bertentangan. Apabila rumusan dalam ayat ini hendak dimasukkan maka disarankan dicantumkan dalam Penjelasan Pasal Per Pasal disesuaikan dengan bentuk pengembangan

kepeloporan pemuda dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

- n. Pasal 27.
Perlu dicermati kembali kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi karena Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Presiden.
- o. Pasal 28.
Perlu dicermati kembali rumusannya, karena berdasarkan Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan hanya di bidang sosial ekonomi dan lingkungan.
- p. Pasal 30 ayat (4).
Kata "dengan" disarankan diganti "dalam".
- q. Pasal 34 ayat (2).
Dicermati kembali pengacuan ayatnya.
- r. Pasal 35 ayat (1).
Disarankan ditambah acuan.
- s. Pasal 36.
 - 1) ayat (1), berdasarkan angka 256 UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal.
 - 2) ayat (2) dan ayat (3), disarankan untuk dirumuskan dalam Pasal tersendiri sebagaimana rumusan dalam Pasal 43 dan 46 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- t. Pasal 38.
alternatif rumusan:

Pasal 38

Sumber pendanaan bagi Kepemudaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Pasal 40.
 - 1) ayat (1), disarankan dihapus karena telah diakomodir dalam Pasal 38.
 - 2) ayat (2), disarankan dihapus karena telah diakomodir dalam Pasal 38.
 - 3) ayat (3) dan ayat (4), dikaji kembali kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda karena dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, LKPP dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara.
- v. Pasal 41 ayat (2).
Untuk kepastian hukum disarankan tidak menggunakan kata "dapat".
- w. Pasal 43.
Disarankan untuk diatur dalam Bab tersendiri karena Bab XIV judulnya "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN".
- x. Pasal 44 ayat (4).
Kata "dengan" diganti "dalam".

D. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN PEKALONGAN.

- 1. Dasar Kewenangan
Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren Di

Kabupaten Pekalongan merupakan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Judul

Penulisan judul dalam rancangan peraturan daerah ini tidak perlu menambahkan frasa "Di Kabupaten Pekalongan".

Saran penormaan :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

3. Konsideran Menimbang

Konsideran Menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disempurnakan. saran penormaan :

Menimbang :

- a. Bahwa pondok pesantren telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan manusia sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa penyelenggaraan pondok pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat masih perlu diberikan dukungan dari Pemerintah Daerah seperti fasilitasi dan pendanaan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan fasilitasi Pondok Pesantren di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

4. Dasar Hukum Mengingat

Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Maka dasar hukum yang dicantumkan cukup ketentuan Angka 1, Angka 2 dan Angka 4.

5. Diktum

Penulisan diktum sebaiknya disesuaikan dengan judul.

Saran penormaan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.

6. Dalam Batang Tubuh

a. Bab I, Pasal 1, Ketentuan Umum

Angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

- Definisi Angka 5 sebaiknya dihapus, karena tidak ada dalam materi muatan.
- Definisi Angka 8, Angka 11, Angka 18 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Definisi Angka 9, Angka 10 sebaiknya dimasukkan dalam penjelasan pasal per pasal

b. Bab II, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- a. batasan pengertian atau definisi;

- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab Rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 sebaiknya dimasukkan dalam rumusan Bab I Ketentuan Umum.

Saran penormaan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan :

Pasal 3

- c. **Pasal 3**
Rumusan Pasal 3 dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang fasilitasi dan pendanaan, maka rumusan dapat disempurnakan.
Saran penormaan :
Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian fasilitas kepada pesantren
- d. **Pasal 8**
Muatan lokal dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dalam rancangan peraturan daerah ini sebaiknya dikaji ulang.
- e. **Pasal 10**
Rumusan Pasal 10 dalam rancangan peraturan daerah ini sebaiknya disesuaikan dengan rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- f. **Pasal 12**
Rumusan Pasal 12 dalam rancangan peraturan daerah ini sebaiknya disesuaikan dengan rumusan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- g. **Pasal 13 sampai dengan Pasal 22**
Rumusan Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 dalam rancangan peraturan daerah ini sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Terhadap hal yang bukan kewenangan lebih baik tidak diatur.
- h. **Pasal 26**
Fungsi pendidikan dalam rumusan Pasal 26 rancangan peraturan daerah ini sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Terhadap fungsi pendidikan yang bukan kewenangan pemerintah daerah lebih baik tidak diatur.
- i. **Pasal 29**
Jenis-jenis fasilitasi sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 29 ayat (2) 26 rancangan peraturan daerah ini sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.
- j. **Pasal 30 dan Pasal 31**
Rumusan Pasal 30 dan Pasal 31 yang mengatur tentang Pendanaan dalam rancangan Peraturan Daerah ini hanya mengatur sumber pendanaan yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Maka rumusan Pasal 30 dan Pasal 31 sebaiknya dikaji ulang.
- k. **Pasal 32**
Rumusan Pasal 32 dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang pembentukan wahana pendidikan karakter dan pengawasan pelaksanaan pondok pesantren oleh masyarakat. Maka sebaiknya dikaji ulang terkait kewenangan pengawasan dan bagaimana bentuk atau tata cara pembentukan wahana pendidikan karakter oleh masyarakat.
- l. **Pasal 33**

Rumusan Pasal 33 dalam rancangan peraturan daerah ini perlu ditambahkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi koordinasi.

m. Pasal 35

Rumusan Pasal 35 dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang kerjasama. Pengaturan tentang kerjasama sebaiknya di tinjau ulang terkait dengan bentuk kerja sama, tingkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh pesantren serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kerjasama.

n. Pasal 36

Rumusan Pasal 36 dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang monitoring dan evaluasi. Perlu diperjelas pengaturan tentang Perangkat daerah dan pendelegasian pengaturan monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi....
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

A.Yuspahrudin

NIP.196305281985031002